



KABUPATEN KUDUS
KEPUTUSAN KEPALA DESA GRIBIG
NOMOR : 141 / 26 / 2023

TENTANG

**PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TANI “MOJODADI”
DESA GRIBIG KECAMATAN GEBOG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GRIBIG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan jumlah kualitas dan pembangunan di bidang pertanian di pedesaan, melalui peran serta pemerintah dan masyarakat dengan mendayagunakan sumber daya lokal secara mandiri untuk kebersamaan, dipandang perlu dibentuk Kelompok Tani;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478);
2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 93/KPTS/OT.20/10/1997 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani/Nelayan;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K)
4. Undang-undang Nomor 273 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah/Rapat Pembentukan dan Penetapan Pengurus Kelompok Tani “Mojodadi” Desa Gribig Tanggal 9 Juni 2023 di balai Desa Gribig.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Pembentukan dan Susunan Pengurus Kelompok Tani “Mojodadi” Desa Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Periode 2023 – 2026.
- KEDUA : Memerintahkan kepada Ketua dan Bendahara Kelompok Tani “Mojodadi” Untuk segera membuka rekening Bank atas nama Kelompok Tani.
- KETIGA : Mencatat hasil kegiatan Kelompok Tani, dan menyerahkan Laporan Kelompok kepada Kepala Desa Gribig secara berkala.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Juni 2023 s/d 9 Juni 2026 dan apabila di kemudian hari ada terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Gribig
Pada Tanggal : 9 Juni 2021

KEPALA DESA GRIBIG



SABAR IMAM SENTOSO

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kabupaten Kudus di Kudus
Cq. Kabag Adpum Setda Kab. Kudus di Kudus
2. Camat Gebog di Gebog
3. Bapak Ketua BPD Gribig di Gribig
4. Yang Bersangkutan.
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Gribig Tentang Penetapan Susunan Pengurus
Kelompok Tani “Mojodadi” Desa Gribig, Kecamatan Gribig, Kabupaten Kudus.
Nomor : 141 / 26 / 2023
Tanggal : 9 Juni 2023

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TANI “ MOJODADI ”
DESA GRIBIG KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS
PERIODE 2023 - 2026**

Penanggung Jawab : 1. Kepala Desa Gribig
2. Taufiq

Ketua : Rizal Sabil Hakiki

Sekretaris : Risa Ameliawati

Bendahara : Dwi Saputro

Anggota : 1. Juli Utami, S.Pd.
2. Deril Juan Priatna
3. Siti Fatimah
4. Putri Kusuma Wardani
5. Nor Afif
6. Ivan Maulana Syarif
7. Umi Azizah
8. Nanda Febriana
9. Rizal Nuzula Syafiq
10. Mila, SE
11. Falih
12. A. Arif Wahyudi
13. A. Fatin Fairus
14. Azam
15. Roni
16. Tio
17. Qowam Izzul Ichsany
18. Rohman
19. Laila Mufarikhah
20. Yuni Novita Sari
21. Khoirun Nisa'
22. Venti Amalia

KEPALA DESA GRIBIG

SABAR IMAM SENTOSO